



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435
M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Kw. 19.1/2/ 202 / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A.1997 tentang syarat – syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II 408 2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor, E. W/PP.03 / 2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Tanggal 15 September 2006 Nomor : Kd.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: MATARAM
: 16 Maret 2007

AN: KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEP. AGAMA PROVINSI NTB



Drs. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur;
5. Kepala MA yang bersangkutan;
6. Pengawas Pendaia MTs/MA yang bersangkutan;
7. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/ 202 / 2007 TANGGAL 16 MARET 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah Al – Istiqomah NW Dasan Poto Desa Rarang Kec. Terara Kabupaten Lombok Timur.	312520303086	D/Kw/MA/ 07 /2007

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB



✓ Drs. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

Lampiran IV Edaran Dirktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor D/Kw/MA/ 07 /2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw. 19.1/2/ 202 / 2007 tanggal 16 Maret 2007 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MA Al -- Istiqomah NW
Alamat : Dasan Poto Desa Rarang
Kecamatan : Terara
Kabupaten / Kota : Lombok Timur
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : Ponpes Al - Istiqomah NW
Berdiri sejak tanggal : 01 Juli 2006

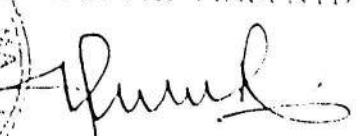
Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	5	2	0	3	0	3	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 16 MARET 2007

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEP. AGAMA PROVINSI NTB


H. AHMAD FATHULLAH